

SKRIPSI

**PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN**

Oleh:

**CINDY PUSPITA DEWI
NPM. 2002010004**



**Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
STUDI KASUS PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DAN DAMPAKNYA PADA PERKAWINAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CINDY PUSPITA DEWI
NPM. 2002010004

Pembimbing: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : CINDY PUSPITA DEWI
NPM : 2002010004
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 05 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN
PENGADILAN
Nama : CINDY PUSPITA DEWI
NPM : 2002010004
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Metro, 05 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0205/UM-S6-2/D/PP-00-9/03/2026

Skripsi dengan Judul: PERSELINGKUAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, disusun oleh: Cindi Puspita Dewi, NPM: 2002010004, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/25 Februari 2026.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr.Riyan Erwin Hidayat, M., Sy.

Penguji I : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji II : Nancy Dela Oktor, M., Sy.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.



ABSTRAK

PERSELINGKUAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Oleh :
Cindy Puspita Dewi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya teknologi informasi yang membawa bentuk baru dalam praktik perselingkuhan, yaitu melalui media sosial. Fenomena perselingkuhan digital ini menjadi faktor dominan pemicu keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum pengadilan terhadap perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial sebagai alasan perceraian dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pelaku atau pihak yang mengalami perceraian akibat media sosial, sedangkan data sekunder mencakup buku, jurnal, dan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial sering kali berawal dari interaksi sederhana yang berkembang menjadi hubungan emosional intim dan melanggar etika perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai karena perselingkuhan tersebut telah memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*) sehingga rumah tangga tidak dapat dirukunkan kembali. Secara yuridis, hal ini memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) KHI. Perselingkuhan melalui media sosial dipandang sebagai bentuk *nusyuz* atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga yang menghambat terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci: *Perceraian, Perselingkuhan, Media Sosial, Putusan Pengadilan, Hukum Islam.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindy Puspita Dewi

NPM : 1903031029

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah, 94: 5)

“Mengelola sumber daya dengan bijak adalah kunci untuk menciptakan
kesejahteraan yang berkelanjutan.”
- Paul Samuelson

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahilahirabbil ‘alamin. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SW, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada peneliti sehingga peneliti skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih dan rasa hormat serta cinta yang tulus kepada mereka yang selalu pendoakan dan mendukung penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Bukhori dan Ibu Sri Widarti, dua orang yang berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat menjalani pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah berubah, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
2. Untuk nenek dan awo saya terima kasih atas doa dan dukungannya, dan tak henti mengucap syukur dan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk nenek dan awo yang sudah memberikan tempat ternyaman serta kasih sayang yang begitu hangat.

3. Untuk adik laki-laki saya Helmi Ahmad Ramadhan, terimakasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Meskipun sering menjadi “musuh terbesar” dalam hal kecil sehari-hari, namun dibalik itu semua, kaulah alasan terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Aku ingin menjadi kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggung jawab dan kasih sayangku padamu. Terima kasih atas dukungannya dan semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Kehadiranmu membuat perjalanan ini telah bermakna, lebih hangat dan lebih berwarna.
4. Teruntuk ke tiga sahabat saya Melina, Fadhilah Nasrudin dan Titis Sasmita yang ada dalam setiap hal. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan waktu yang telah kamu luangkan untuk mendengarkan keluh kesah saya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Aris Tri yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan saya. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, motivasi, arahan, dan dukungan yang telah diberikan kepada saya sehinggasaya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Banyak waktu yang telah diluangkan oleh bapak untuk membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada para Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah banyak di berikan kepada saya selama saya menjalani perkuliahan di UIN Jurai Siwo Lampung.
8. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Keluarga, IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Nancy Della Oktora, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Informan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 25 Februari 2026
Peneliti,



Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Perselingkuhan	13
1. Pengertian Perselingkuhan.....	13
2. Faktor-Faktor Perselingkuhan.....	15
3. Dampak Buruk Perselingkuhan	16
B. Media Sosial.....	20
1. Pengertian Media Sosial	20
2. Jenis-Jenis Media Sosial	21
C. Perceraian.....	23
1. Pengertian Perceraian	23
2. Dasar Hukum Perceraian	25
3. Jenis-Jenis Perceraian	26

4. Dampak Perceraian	28
D. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Terhadap Perselingkuhan Melalui Media Sosial	45
1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Terhadap Perselingkuhan Melalui Media Sosial	45
2. Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Izin Pra Survey
4. Balasan Izin Pra survey
5. Izin Research
6. Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Tugas
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus perjanjian yang kuat. Ikatan ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memikul tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.¹ Dengan demikian manusia dituntut untuk menjaga pandangan dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti berzina serta dapat menjaga kehormatan hal ini dijelaskan dalam QS An-Nur: 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ۳۰

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat."(QS. An-Nur: 30)²

Ayat ini berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk menyampaikan kepada kaum laki-laki mukmin agar menjaga pandangan mata mereka dari hal-hal yang diharamkan dan memelihara kehormatan diri dengan tidak melakukan perbuatan zina atau mendekatinya. Menundukkan pandangan bukan hanya berarti menahan diri dari melihat lawan jenis dengan syahwat, tetapi juga menjaga pandangan dari segala sesuatu yang dapat merusak hati, menjerumuskan ke dalam dosa, atau melemahkan keimanan. Menjaga

¹ Ucian Fitriani and A, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga," ... (*Journal of Islamic Guidance and Counseling* ..., 2020.

² Q.S. An-Nur (24): 30.

pandangan dan kemaluan adalah cara untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa, dan menguatkan akhlak seorang mukmin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah berupa perjanjian hukum antara dua individu, tetapi juga tanggung jawab batiniah yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Kehidupan rumah tangga idealnya dibangun atas dasar saling pengertian, kepercayaan, dan tanggung jawab.

Namun dalam kenyataan hidup, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Perbedaan karakter, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan, dan lemahnya komunikasi sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang paling sering memicu keretakan hubungan adalah perselingkuhan.⁴ Secara umum, perselingkuhan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap komitmen dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perselingkuhan berarti hubungan asmara yang dilakukan secara diam-diam oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain.⁵

Perkembangan teknologi informasi modern membawa bentuk baru dalam praktik perselingkuhan, yaitu melalui media sosial. Media sosial dapat diartikan sebagai *platform* digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi,

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Etika Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 92.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V (Jakarta: Kemendikbud, 2021).

berbagi informasi, dan membangun relasi tanpa batas ruang dan waktu.⁶ Beberapa contoh media sosial yang populer antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Meskipun berfungsi positif sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, media sosial juga sering menjadi sarana munculnya hubungan yang melanggar batas etika dan moral perkawinan.⁷ Perselingkuhan di media sosial dapat dimulai dari interaksi yang tampak sepele seperti saling menyukai unggahan, mengirim pesan pribadi, hingga berlanjut pada hubungan emosional yang mendalam dan mengarah pada hubungan fisik.⁸

Fenomena perselingkuhan digital ini muncul karena kemudahan akses komunikasi pribadi, penggunaan identitas palsu, serta minimnya kontrol sosial.⁹ Banyak pasangan suami istri yang pada awalnya hanya menggunakan media sosial untuk bersosialisasi, tetapi kemudian terjebak dalam hubungan terlarang yang melanggar etika perkawinan.¹⁰ Dalam banyak kasus, komunikasi intens melalui media sosial berujung pada tindakan yang dianggap tidak pantas, seperti mengirim pesan mesra, berbagi foto pribadi, atau bahkan menjalin hubungan asmara secara rahasia.¹¹

⁶ Danah Boyd dan Nicole Ellison, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship," *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13, No. 1 (2007), hlm. 210–230.

⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 15.

⁸ Dini Rahmawati, "Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Hubungan Suami Istri," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 145.

⁹ Siti Nurjanah, "Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023): 55–68.

¹⁰ Novianti, "Dampak Perselingkuhan Dunia Maya terhadap Hubungan Suami Istri," *Jurnal Psikologi dan Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2021): 99–110.

¹¹ Fithriyana, "Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022): 134–145.

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Seputih Surabaya, ditemukan dua kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial. Salah satunya memiliki kesamaan dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Gsg, yaitu antara Muti'ah Binti Sunarji (Penggugat) dan Sudirman Bin Agusman (Tergugat) yang juga merupakan warga Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam perkara tersebut, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis setelah menikah pada 28 Maret 2018 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Namun, seiring waktu, hubungan keduanya mulai tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan fakta persidangan, penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan kurang memberikan nafkah lahir.

Fakta ini sejalan dengan hasil pra-survei di lapangan yang menunjukkan bahwa kasus perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial semakin meningkat. Dalam konteks kasus Muti'ah dan Sudirman, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan bahwa perselingkuhan dilakukan melalui media sosial, namun pola perilaku yang ditunjukkan oleh Tergugat yakni memiliki hubungan dengan wanita lain di luar pengetahuan istri sejalan dengan temuan lapangan tentang bentuk-bentuk perselingkuhan modern yang kini banyak terjadi melalui platform digital.

Akibat dari perbuatan tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak mampu lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Upaya mediasi dan perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil. Akhirnya, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak dapat dirukunkan kembali, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan hidup rukun lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat.

Dengan demikian, kasus perceraian ini memperkuat temuan pra-survei bahwa perselingkuhan baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial menjadi salah satu faktor dominan penyebab keretakan rumah tangga di wilayah Seputih Surabaya, yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum islam terhadap perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum islam terhadap perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial sebagai alasan perceraian.

2. Manfaat

a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan studi tentang keluarga. Secara teoretis, penelitian ini dapat:

- 1) Memperkaya literatur hukum Islam dengan menambahkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam mengatur fenomena perselingkuhan di era digital, khususnya melalui media sosial.
- 2) Memberikan referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam kajian serupa, serta sebagai bahan rujukan dalam studi lanjut mengenai perceraian dalam Islam dan pengaruh teknologi modern terhadap hubungan pernikahan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

- 1) Bagi pasangan suami-istri. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pasangan dalam memahami dampak negatif dari

perselingkuhan melalui media sosial, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika hal tersebut terjadi.

- 2) Bagi praktisi hukum dan konselor pernikahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan nasihat atau solusi bagi pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan terkait perselingkuhan melalui media sosial. Hal ini juga dapat membantu mereka dalam menyusun strategi mediasi dan penyelesaian konflik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- 3) Bagi lembaga pendidikan dan keagamaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai materi edukasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga di era digital, serta memberikan pengetahuan tentang pandangan Islam terkait perceraian dan perselingkuhan melalui media sosial.

D. Penelitian Relevan

Sejauh penelitian peneliti terhadap karya-karya ilmiah berupa buku dan jurnal, pembahasan mengenai dampak media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian yang dilakukan peneliti terdahulu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnita Eva dengan judul “Media Sosial Pemicu Perceraian”.¹² Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana media sosial dapat menjadi penyebab perceraian serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian

¹² Yusnita Eva, “Media Sosial Pemicu Perceraian,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (January 12, 2020): 89, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.

yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian akibat media sosial dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: (1) media sosial memunculkan perselingkuhan, (2) media sosial menyebabkan salah satu pihak melalaikan kewajiban sebagai suami atau istri, (3) media sosial menimbulkan persoalan keuangan, dan (4) salah satu pihak tidak mampu mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Keempat faktor ini kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran yang berulang antara pasangan suami istri. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan hakim.

Persamaan penelitian Yusnita Eva dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji media sosial sebagai faktor pemicu perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan munculnya perselingkuhan, serta sama-sama meninjau dari sisi hukum.

Perbedaan penelitian Yusnita Eva dan peneliti adalah Eva berfokus pada landasan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat media sosial dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada pandangan hukum Islam mengenai perselingkuhan melalui media sosial dan dampaknya terhadap perkawinan, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian peneliti juga memanfaatkan data empiris dari kasus nyata di Seputih Surabaya yang kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Desminar, Asasriwarni, dan Ikhwan pada tahun 2022 dengan judul “Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang”.¹³ Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial yang tidak terkendali sehingga berujung pada perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki dasar hukum dalam memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hal ini penting karena perselingkuhan melalui jejaring sosial seperti Facebook tidak secara eksplisit termasuk dalam alasan perceraian menurut hukum positif. Putusan hakim didasarkan pada pengakuan penggugat dan keterangan saksi bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita, yang memicu pertengkaran berulang dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas media sosial sebagai faktor perceraian, menyoroti perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial sebagai pemicu konflik rumah tangga, serta menggunakan pendekatan hukum dalam pembahasannya.

¹³ Desminar Desminar, Asasriwarni Asasriwarni, and Ikhwan Ikhwan, “Media Sosial Sebagai Faktor Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang,” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 2022, <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3189>.

Perbedaannya, penelitian Desminar dkk. lebih menitikberatkan pada analisis dasar hukum positif dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sedangkan penelitian peneliti fokus pada pandangan hukum Islam terhadap perselingkuhan melalui media sosial beserta dampaknya pada perkawinan. Selain itu, penelitian Desminar dkk. mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, sementara penelitian peneliti mengambil kasus nyata di Seputih Surabaya dengan analisis yang diperkuat dalil Al-Qur'an dan Hadis.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Salsabila, Sumarwoto, dan Maha Dewi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri.”¹⁴ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai dampak negatif media sosial terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat ketika suami atau istri menyalahgunakan akun media sosial untuk berselingkuh maupun sebagai sarana menuju perbuatan maksiat lainnya, seperti mabuk-mabukan, sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian karena penyalahgunaan media sosial dapat disamakan dengan perceraian karena alasan syiqaq, yakni pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan memuncak. Penyebab syiqaq tersebut dipandang sebagai bentuk *nusyuz*, yaitu kelalaian suami atau istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni

¹⁴ Salsabila, Sumarwoto, and Maha Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri.”

menggambarkan permasalahan sekaligus menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam membahas perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial, serta mengaitkan permasalahan dengan konsep syiqaq dan nusyuz dalam hukum Islam.

Perbedaannya, penelitian Salsabila dkk. fokus pada kaitan antara ketidakmampuan suami menafkahi istri dengan penyalahgunaan media sosial sebagai pemicu perselisihan, sedangkan penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada perselingkuhan melalui media sosial sebagai faktor utama perceraian. Selain itu, penelitian Salsabila dkk. menggunakan pendekatan deskriptif analitis berbasis kajian literatur, sedangkan penelitian peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan data empiris dari kasus nyata di Seputih Surabaya yang dianalisis secara mendalam melalui Al-Qur'an dan Hadis.

4. Penelitian terakhir dilakukan oleh Sohrah pada tahun 2019 dengan judul "Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian."¹⁵ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tingginya angka perkara perceraian akibat penggunaan media sosial. Kehadiran media sosial dinilai turut andil dalam keretakan rumah tangga bagi sebagian pasangan suami istri, yang ditandai dengan meningkatnya angka perceraian karena

¹⁵ Sohrah Sohrah, "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (March 4, 2020): 286, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>.

perselisihan dan pertengkaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya perselingkuhan, baik dari pihak suami maupun istri, sehingga memicu perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa data primer dan sekunder.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap perceraian, khususnya terkait perselingkuhan yang memicu perselisihan rumah tangga, serta menggunakan data lapangan.

Perbedaannya, penelitian Sohrab lebih berfokus pada gambaran umum dampak media sosial terhadap tingginya angka perceraian tanpa mendalami analisis hukum secara spesifik, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada analisis pandangan hukum Islam terhadap perselingkuhan melalui media sosial dan dampaknya pada perkawinan. Selain itu, penelitian Sohrab menggunakan data primer dan sekunder secara umum, sementara penelitian peneliti menggunakan data empiris dari kasus konkret di Seputih Surabaya yang diperkuat dengan kajian mendalam terhadap dalil Al-Qur'an dan Hadis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perselingkuhan

1. Pengertian Perselingkuhan

Selingkuh, atau perselingkuhan, merujuk pada tindakan seseorang yang terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan orang lain di luar hubungan yang sudah ada, tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan mereka. Tindakan ini sering kali dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang dibangun dalam hubungan yang sah. Perselingkuhan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara emosional, fisik, atau keduanya.¹

Secara terminologi, selingkuh atau perselingkuhan merujuk pada tindakan seorang individu yang terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan seseorang di luar ikatan atau komitmen yang telah ada, tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan yang sah. Dalam terminologi ini, perselingkuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik (seperti hubungan seksual) maupun emosional (seperti membangun ikatan emosional yang intim dengan orang lain). Istilah "selingkuh" sering

¹ Adrian J. Blow and Kelley Hartnett, "Infidelity In Committed Relationships Ii: A Substantive Review," *Journal of Marital and Family Therapy* 31, no. 2 (April 2005): 217–33, <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01556.x>.

kali mengandung konotasi negatif karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dalam hubungan.²

Sedangkan secara epistemologi mengacu pada kajian atau pemahaman tentang perselingkuhan dalam ranah pengetahuan dan persepsi manusia. Dari sudut pandang epistemologi, perselingkuhan dipahami tidak hanya sebagai tindakan fisik atau sosial, tetapi juga sebagai fenomena psikologis dan budaya yang melibatkan pengetahuan, nilai, dan pandangan individu tentang hubungan, kepercayaan, dan komitmen. Pandangan epistemologis terhadap perselingkuhan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks budaya, sosial, dan psikologis. Misalnya, dalam beberapa budaya, perselingkuhan dianggap sebagai suatu pelanggaran besar terhadap nilai-nilai moral dan sosial, sementara dalam budaya lain, bentuk atau definisi perselingkuhan dapat lebih fleksibel. Pemahaman epistemologis tentang perselingkuhan juga melibatkan bagaimana individu memaknai dan memahami motif di balik tindakan selingkuh, serta bagaimana mereka mengkonstruksi makna perselingkuhan dalam konteks hubungan interpersonal.³

Menurut Seven, seorang psikolog terkenal yang dikenal dengan penelitiannya tentang hubungan romantis, berpendapat bahwa perselingkuhan sering kali terjadi akibat ketidakmampuan pasangan untuk mengelola konflik dengan baik. Menurutnya, ketidakmampuan untuk

² David M Buss, "The Dangerous Passion: Why Jealousy Is as Necessary as Love and Sex: Book Review.," *Archives of Sexual Behavior*, 2003.

³ "The State of Affairs. Rethinking Infidelity," *Zeitschrift Für Sexualforschung* 33, no. 01 (March 12, 2020): 55–56, <https://doi.org/10.1055/a-1123-0912>.

berkomunikasi secara efektif dan memenuhi kebutuhan emosional pasangan bisa meningkatkan risiko perselingkuhan. Seven menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang terbuka dalam hubungan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan.⁴

Esther Perel, seorang terapis hubungan yang terkenal, juga berpendapat bahwa perselingkuhan bisa menjadi cerminan dari ketidakpuasan emosional atau seksual dalam hubungan. Dalam bukunya *The State of Affairs: Rethinking Infidelity*, Perel menjelaskan bahwa meskipun perselingkuhan sering dipandang sebagai pengkhianatan, itu juga bisa menjadi cara bagi individu untuk mencari kembali rasa kebebasan atau identitas pribadi yang hilang dalam hubungan yang mapan. Perel menekankan bahwa memahami alasan di balik perselingkuhan bisa membantu pasangan untuk menyembuhkan hubungan mereka.⁵

2. Faktor-faktor Perselingkuhan

Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan terjadinya perselingkuhan antara lain ketidakpuasan dalam hubungan yang ada, kurangnya komunikasi, atau ketidakseimbangan emosional antara pasangan. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, perselingkuhan

⁴ Michelle Cleary, *The Seven Principles for Making Marriage Work*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

⁵ "The State of Affairs. Rethinking Infidelity."

bukan hanya soal alasan pribadi, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh norma sosial, pengaruh budaya, atau bahkan keadaan situasi yang mendesak.⁶

3. Dampak Buruk Perselingkuhan

a. Dampak bagi Individu

Perselingkuhan dapat menimbulkan beban psikologis yang sangat berat bagi pelakunya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa individu yang berselingkuh cenderung mengalami rasa bersalah, kecemasan, hingga depresi karena tindakannya melanggar norma moral dan agama.⁷ Rasa bersalah ini bisa mengganggu produktivitas kerja, menurunkan konsentrasi, dan memengaruhi hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, individu yang berselingkuh mengalami krisis identitas, merasa tidak layak, serta kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani hidup sehari-hari.

Selain aspek psikologis, dampak bagi individu juga mencakup kesehatan fisik. Perselingkuhan sering dikaitkan dengan risiko penyakit menular seksual akibat perilaku seksual yang tidak aman.⁸ Tidak hanya itu, tekanan batin yang terus-menerus dapat memicu gangguan kesehatan lain, seperti sulit tidur, perubahan pola makan,

⁶ Rasyidah and S Rahayu, "Studi Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 2019.

⁷ Paul R. Amato dan Denise Previti, *People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment*, *Journal of Family Issues*, Vol. 24, No. 5, 2003.

⁸ Shirley P. Glass dan Thomas J. Wright, *Justifications for Extramarital Relationships: The Association Between Attitudes, Behaviors, and Gender*, *Journal of Sex Research*, Vol. 24, No. 3, 1988.

serta melemahnya sistem imun tubuh.⁹ Dengan demikian, perselingkuhan bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga ancaman nyata bagi kesejahteraan individu secara holistik.

b. Dampak bagi Pasangan

Pasangan yang dikhianati oleh perselingkuhan umumnya mengalami luka emosional mendalam. Hilangnya kepercayaan merupakan dampak terbesar dan paling sulit dipulihkan.¹⁰ Kepercayaan yang rusak membuat pasangan selalu merasa curiga, sulit memberikan kehangatan emosional, bahkan merasa tidak aman dalam hubungan. Luka ini bisa berkembang menjadi trauma psikologis yang berkepanjangan, sehingga mengganggu kualitas interaksi suami-istri.

Perselingkuhan dapat menjadi pemicu utama konflik rumah tangga. Pertengkaran yang berulang sering kali terjadi karena pasangan sulit menerima pengkhianatan tersebut. Dalam kondisi tertentu, konflik yang memanas dapat berubah menjadi kekerasan verbal maupun fisik, yang kemudian dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak jarang, kondisi ini berujung pada perceraian, karena pasangan merasa tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan dasar kepercayaan yang telah hancur.

⁹ David H. Olson dan John DeFrain, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths* (New York: McGraw-Hill, 2006).

¹⁰ Tamara D. Afifi, dkk., *The Impact of Divorce on Children: Different Perspectives and Common Ground*, *Family Court Review*, Vol. 56, No. 3, 2018.

c. Dampak bagi Anak

Anak adalah pihak yang paling rentan terkena dampak negatif dari perselingkuhan. Mereka sering kali menjadi korban tidak langsung dari konflik orang tua. Anak dapat merasa bingung, cemas, dan kehilangan rasa aman akibat sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya.¹¹ Kondisi psikologis ini membuat anak sulit fokus pada kegiatan belajar, bahkan dapat menimbulkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial.

Pengalaman menyakitkan tersebut dapat meninggalkan trauma jangka panjang. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik akibat perselingkuhan sering kali membawa luka emosional hingga dewasa. Hal ini memengaruhi cara mereka membangun hubungan dengan orang lain, misalnya menjadi sulit percaya, takut berkomitmen, atau justru menormalisasi perilaku perselingkuhan. Dengan demikian, dampak perselingkuhan terhadap anak tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berpengaruh pada masa depan mereka.

d. Dampak bagi Keluarga Besar & Lingkungan

Perselingkuhan juga memiliki implikasi luas terhadap keluarga besar. Konflik yang muncul tidak hanya terbatas pada pasangan inti, tetapi bisa merambat ke hubungan kekerabatan yang lebih luas. Saudara atau orang tua dari kedua belah pihak dapat ikut terlibat dalam konflik, sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga

¹¹ E. Mavis Hetherington dan John Kelly, *For Better or for Worse: Divorce Reconsidered* (New York: W.W. Norton & Company, 2002).

besar.¹² Perselisihan ini dapat memperlebar jurang komunikasi antaranggota keluarga dan mengganggu solidaritas kekerabatan.

Perselingkuhan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Lingkungan sekitar biasanya memandang perbuatan tersebut sebagai perilaku tidak bermoral dan tidak terhormat. Akibatnya, nama baik keluarga tercoreng, dan reputasi sosial menurun. Bahkan, gosip dan prasangka dari masyarakat dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan maupun anak-anak. Dengan kata lain, perselingkuhan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga mencoreng citra keluarga di mata publik.

e. Dampak Hukum & Ekonomi

Dari aspek hukum, perselingkuhan dapat memicu konsekuensi serius. Dalam beberapa yurisdiksi, termasuk di Indonesia, perselingkuhan bisa menjadi alasan sah untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Selain itu, perselingkuhan juga bisa menimbulkan tuntutan hukum, baik berupa gugatan perdata terkait ganti rugi maupun tuntutan pidana apabila disertai unsur tindak pidana lain.

Dampak ekonomi dari perselingkuhan juga tidak kalah berat. Perceraian akibat perselingkuhan biasanya menimbulkan masalah pembagian harta bersama, kewajiban nafkah anak, serta biaya pengadilan. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat menurunkan taraf

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008).

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hidup keluarga, terutama bagi anak-anak yang kehilangan dukungan finansial penuh dari orang tua. Lebih jauh, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian jangka panjang, baik bagi pasangan yang ditinggalkan maupun bagi pelaku perselingkuhan itu sendiri.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Konsep media merujuk pada berbagai saluran atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan kepada khalayak. Media dapat dibedakan menjadi media tradisional (seperti surat kabar, radio, dan televisi) dan media baru atau digital (seperti internet, media sosial, dan aplikasi *mobile*). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang mengakses, berbagi, dan berinteraksi dengan media, sehingga memunculkan berbagai jenis media yang lebih interaktif dan mudah diakses.¹⁴

Media memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pendidikan, dan hiburan. Media juga menjadi alat komunikasi yang memungkinkan individu, kelompok, dan organisasi untuk berinteraksi secara lebih luas dan cepat.¹⁵

Sedangkan Konsep sosial merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hubungan antarindividu, kelompok, serta struktur dan institusi

¹⁴ Malcolm Griffith, Earl Seidman, and Marshall McLuhan, "Understanding Media: The Extensions of Man," *College Composition and Communication* 19, no. 1 (February 1968): 69, <https://doi.org/10.2307/355246>.

¹⁵ Griffith, Seidman, and McLuhan.

dalam masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti norma, nilai, peran sosial, interaksi, serta dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep sosial juga membahas bagaimana individu atau kelompok berperilaku, berinteraksi, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial di sekitarnya.¹⁶

Dalam sosiologi, konsep sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana struktur sosial dibentuk, dan bagaimana individu serta kelompok beradaptasi atau terpengaruh oleh perubahan sosial. Misalnya, dalam konsep struktur sosial, individu dan kelompok memiliki posisi yang berbeda, yang memengaruhi hak, kewajiban, dan akses terhadap sumber daya. Sementara itu, dalam interaksi sosial, fokusnya adalah pada cara individu berkomunikasi, bertindak, dan merespons tindakan orang lain.¹⁷

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial mengacu pada platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi melalui internet. Media sosial memberikan ruang bagi individu dan kelompok untuk berbagi berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, dan suara, yang dapat diakses secara cepat dan luas oleh banyak orang. Berbeda dengan media tradisional, media sosial memiliki sifat interaktif, personal, dan berbasis komunitas. Platform seperti Facebook,

¹⁶ Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (July 9, 2019): 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Sosiologi: Suatu Pengantar," *Journal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2013.

Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok adalah contoh utama yang memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan sosial, berpartisipasi dalam diskusi, serta berbagi pengalaman. Media sosial juga memfasilitasi komunikasi dua arah, di mana pengguna dapat memberikan respons terhadap konten yang dibagikan oleh orang lain atau organisasi. Dalam hal ini, media sosial mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi di dunia digital.¹⁸

Salah satu elemen utama dari media sosial adalah interaktivitas. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung, seperti memberikan komentar, menyukai, atau membagikan konten. Interaktivitas ini berbeda dengan media tradisional, yang bersifat satu arah, sehingga menjadikan media sosial sebagai sarana yang lebih partisipatif. Selain itu, media sosial juga mendorong partisipasi aktif dari penggunanya, di mana mereka tidak hanya berfungsi sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai pencipta dan pembagi konten. Fenomena ini mengarah pada pembentukan jaringan sosial yang lebih besar, di mana pengguna dapat membangun hubungan dengan individu di seluruh dunia, terlepas dari batasan geografis. Proses ini menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan terbuka, yang memfasilitasi penyebaran informasi secara lebih cepat.¹⁹

¹⁸ Rangga Putra Perssela, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadiani, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Jimakukerta)* 2, no. 3 (December 30, 2022): 650–56, <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>.

¹⁹ Stefanus Ides, Dessy Clarisa, and Fulgensius Suriyanto, "Hubungan Tingkat Penggunaan Media Sosial, Intensitas Penggunaan Media Sosial Dengan Interaksi Sosial Pada Remaja Di SMK

Media sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial dan mempercepat aliran informasi dalam masyarakat. Sebagai contoh, Danah Boyd dalam karyanya *It's Complicated* (2014) menyatakan bahwa media sosial memberi ruang bagi remaja untuk bereksperimen dengan identitas mereka dan berinteraksi dengan teman-teman secara lebih luas. Melalui media sosial, mereka dapat mengekspresikan diri mereka dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan sosial tradisional.²⁰ Selain itu, Jun Lang and Zhuo Jing-Schmidt, “*Gendered Social Address in China’s Convergence Culture: The Case of Meinü (Beautiful Woman)* (2023) mengemukakan bahwa media sosial merupakan contoh dari "kultur konvergensi," di mana berbagai bentuk media—baik tradisional maupun baru—berinteraksi dalam cara yang memungkinkan kolaborasi antara produsen konten dan konsumen. Hal ini membuka peluang bagi pembentukan komunitas yang lebih demokratis dalam menciptakan dan menyebarkan informasi.²¹

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq* (الطَّلَاق), yaitu putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri

X Jakarta,” *I Care Jurnal Keperawatan STIKes Panti Rapih*, 2022, <https://doi.org/10.46668/jurkes.v3i2.224>.

²⁰ Laurence Clennett-Sirois, “It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens,” *Canadian Journal of Communication* 39, no. 4 (November 21, 2014): 651–53, <https://doi.org/10.22230/cjc.2014v39n4a2917>.

²¹ Jun Lang and Zhuo Jing-Schmidt, “Gendered Social Address in China’s Convergence Culture: The Case of Meinü (Beautiful Woman),” *China Information*, 2023, <https://doi.org/10.1177/0920203X221139435>.

dengan atau tanpa rujuk. Perceraian diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika hubungan suami-istri tidak lagi harmonis dan tidak dapat diperbaiki. Dalil mengenai perceraian dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:229), yang berbunyi:

"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ..."

Artinya: "(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik).²²

Selain itu, Surah An-Nisa (4:35) juga menegaskan pentingnya mediasi sebelum perceraian²³:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "(Dan jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika kedua penengah itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu).

Hadis juga menegaskan pandangan Islam tentang perceraian.

Rasulullah SAW bersabda:

"أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

Artinya: "(Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak) (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).²⁴

²²Yuhasnibar Yuhasnibar and Risna Wati, "The Law on the Tripplle Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi's in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Zarī'ah Theory," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 381, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10180>.

²³Hamdan Arief Hanif and Nailah Hikmatal Ulya, "Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi," *Jcrs (Journal of Community Research and Service)*, 2023.

²⁴Taufik Kurahman, "Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd: Analisis Hadis-Hadis Perceraian," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1 (June 29, 2021): 45, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.8520>.

Selain itu, beliau bersabda:

"أَيُّمَا أَمْرًا سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"

Artinya: "(Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga) (HR. Tirmidzi).²⁵

Para ulama, seperti Imam Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa perceraian adalah solusi darurat yang disediakan oleh syariat Islam untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, tetapi harus dilakukan dengan etika yang tinggi dan dalam koridor hukum syariat.²⁶

2. Dasar-Dasar Hukum Perceraian

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Alasan perceraian meliputi ketidakcocokan, kekerasan, perselingkuhan, atau salah satu pihak meninggalkan rumah tangga.²⁷ Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu, seperti

²⁵ Kurahman.

²⁶ Muhammad bin Idris Asy-syafi'i, "Al-Umm," *Legal Method*, 1999.

²⁷ Maulida Zahra Kamila, "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 2 (September 30, 2022): 207–20, <https://doi.org/10.15575/As.V3i2.13542>.

zina, murtad, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki (Pasal 116 KHI).²⁸

Pendapat ahli hukum perdata Indonesia, seperti Subekti, menyatakan bahwa perceraian merupakan pengakhiran hubungan hukum antara suami dan istri yang sah, tetapi harus dilakukan melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak.²⁹ Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya hakim dalam memastikan alasan perceraian sesuai fakta hukum.³⁰ Sementara itu, Hilman Hadikusuma dan Maria Farida Indrati menekankan perlunya mediasi serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam perceraian.³¹

3. Jenis-Jenis Perceraian

Dalam hukum Indonesia dan hukum Islam, perceraian memiliki beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan sebab dan prosedur yang dilaluinya. Pemahaman terhadap jenis-jenis perceraian ini penting untuk melihat perbedaan landasan hukum, proses, serta akibat hukumnya.

²⁸ Moch Khoirul Anam And Jumni Nelli, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner," *JIL : Journal Of Indonesian Law*, 2021, <https://doi.org/10.18326/Jil.V2i1.1-24>.

²⁹ Sahrul Ramadhan, Agustinus Hedewata, And Husni Kusuma Dinata, "Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jho Jurnal Hukum Online*, 2023.

³⁰ Sirajuddin Ismail, "Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Study Tentang Talak, Cerai Dan Poligami Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)," *Al-Qalam*, 2018, <https://doi.org/10.31969/Alq.V2i2.670>.

³¹ Mawardin Mawardin and Farid Farid, "Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2023, <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.4996>.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama dengan mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim.³² Dalam hukum Islam, talak merupakan hak suami yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 dan hadis Nabi SAW. Dalam hukum positif, cerai talak diatur dalam Pasal 14–18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 66–72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.³³

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.³⁴ Dalam hukum Islam, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui mekanisme khulu' atau karena alasan fasakh jika suami tidak menjalankan kewajibannya. Dalam hukum positif, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20–36 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 73–84 UU Peradilan Agama.³⁵

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 229.

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pasal 14–18; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 235.

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pasal 20–36; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

c. Cerai karena Syiqaq

Syiqaq adalah perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan ^{hidup} rukun kembali.³⁶ Dalam KHI, syiqaq diatur dalam Pasal 116 huruf (f). Dalam Islam, penyelesaian syiqaq dianjurkan melalui proses mediasi (tahkim) sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 35.³⁷

d. Cerai karena Sebab Khusus

Perceraian ini terjadi karena sebab-sebab khusus seperti:

- 1) Nusyuz: kelalaian suami atau istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.³⁸
- 2) Li'an: sumpah saling melaknat antara suami dan istri ketika suami menuduh istri berzina tanpa bukti selain sumpahnya sendiri³⁹.
- 3) Fasakh: pembatalan pernikahan oleh hakim karena cacat atau sebab tertentu seperti penipuan dalam pernikahan, penyakit berat, atau ketidakmampuan suami memberi nafkah.⁴⁰

4. Dampak Perceraian

a. Dampak bagi Individu

Perselingkuhan dapat menimbulkan beban psikologis yang sangat berat bagi pelakunya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 35.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 652.

³⁹ Ibid., hlm. 689.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm. 148.

individu yang berselingkuh cenderung mengalami rasa bersalah, kecemasan, hingga depresi karena tindakannya melanggar norma moral dan agama.⁴¹ Rasa bersalah ini bisa mengganggu produktivitas kerja, menurunkan konsentrasi, dan memengaruhi hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, individu yang berselingkuh mengalami krisis identitas, merasa tidak layak, serta kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani hidup sehari-hari.

Selain aspek psikologis, dampak bagi individu juga mencakup kesehatan fisik. Perselingkuhan sering dikaitkan dengan risiko penyakit menular seksual akibat perilaku seksual yang tidak aman.⁴² Tidak hanya itu, tekanan batin yang terus-menerus dapat memicu gangguan kesehatan lain, seperti sulit tidur, perubahan pola makan, serta melemahnya sistem imun tubuh.⁴³ Dengan demikian, perselingkuhan bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga ancaman nyata bagi kesejahteraan individu secara holistik.

b. Dampak bagi Pasangan

Pasangan yang dikhianati oleh perselingkuhan umumnya mengalami luka emosional mendalam. Hilangnya kepercayaan merupakan dampak terbesar dan paling sulit dipulihkan.⁴⁴

⁴¹ Paul R. Amato dan Denise Previti, *People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment*, *Journal of Family Issues*, Vol. 24, No. 5, 2003.

⁴² Shirley P. Glass dan Thomas J. Wright, *Justifications for Extramarital Relationships: The Association Between Attitudes, Behaviors, and Gender*, *Journal of Sex Research*, Vol. 24, No. 3, 1988.

⁴³ David H. Olson dan John DeFrain, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths* (New York: McGraw-Hill, 2006).

⁴⁴ Tamara D. Afifi, dkk., *The Impact of Divorce on Children: Different Perspectives and Common Ground*, *Family Court Review*, Vol. 56, No. 3, 2018.

Kepercayaan yang rusak membuat pasangan selalu merasa curiga, sulit memberikan kehangatan emosional, bahkan merasa tidak aman dalam hubungan. Luka ini bisa berkembang menjadi trauma psikologis yang berkepanjangan, sehingga mengganggu kualitas interaksi suami-istri.

Perselingkuhan dapat menjadi pemicu utama konflik rumah tangga. Pertengkaran yang berulang sering kali terjadi karena pasangan sulit menerima pengkhianatan tersebut. Dalam kondisi tertentu, konflik yang memanas dapat berubah menjadi kekerasan verbal maupun fisik, yang kemudian dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak jarang, kondisi ini berujung pada perceraian, karena pasangan merasa tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan dasar kepercayaan yang telah hancur.

c. Dampak bagi Anak

Anak adalah pihak yang paling rentan terkena dampak negatif dari perselingkuhan. Mereka sering kali menjadi korban tidak langsung dari konflik orang tua. Anak dapat merasa bingung, cemas, dan kehilangan rasa aman akibat sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya.⁴⁵ Kondisi psikologis ini membuat anak sulit fokus pada kegiatan belajar, bahkan dapat menimbulkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial.

⁴⁵ E. Mavis Hetherington dan John Kelly, *For Better or for Worse: Divorce Reconsidered* (New York: W.W. Norton & Company, 2002).

Pengalaman menyakitkan tersebut dapat meninggalkan trauma jangka panjang. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik akibat perselingkuhan sering kali membawa luka emosional hingga dewasa. Hal ini memengaruhi cara mereka membangun hubungan dengan orang lain, misalnya menjadi sulit percaya, takut berkomitmen, atau justru menormalisasi perilaku perselingkuhan. Dengan demikian, dampak perselingkuhan terhadap anak tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berpengaruh pada masa depan mereka.

d. Dampak bagi Keluarga Besar & Lingkungan

Perselingkuhan juga memiliki implikasi luas terhadap keluarga besar. Konflik yang muncul tidak hanya terbatas pada pasangan inti, tetapi bisa merambat ke hubungan kekerabatan yang lebih luas. Saudara atau orang tua dari kedua belah pihak dapat ikut terlibat dalam konflik, sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga besar.⁴⁶ Perselisihan ini dapat memperlebar jurang komunikasi antaranggota keluarga dan mengganggu solidaritas kekerabatan.

Perselingkuhan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Lingkungan sekitar biasanya memandang perbuatan tersebut sebagai perilaku tidak bermoral dan tidak terhormat. Akibatnya, nama baik keluarga tercoreng, dan reputasi sosial menurun. Bahkan, gosip dan prasangka dari masyarakat dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan maupun anak-anak. Dengan kata lain, perselingkuhan bukan

⁴⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008).

hanya masalah pribadi, tetapi juga mencoreng citra keluarga di mata publik.

e. Dampak Hukum & Ekonomi

Dari aspek hukum, perselingkuhan dapat memicu konsekuensi serius. Dalam beberapa yurisdiksi, termasuk di Indonesia, perselingkuhan bisa menjadi alasan sah untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁷ Selain itu, perselingkuhan juga bisa menimbulkan tuntutan hukum, baik berupa gugatan perdata terkait ganti rugi maupun tuntutan pidana apabila disertai unsur tindak pidana lain.

Dampak ekonomi dari perselingkuhan juga tidak kalah berat. Perceraian akibat perselingkuhan biasanya menimbulkan masalah pembagian harta bersama, kewajiban nafkah anak, serta biaya pengadilan. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat menurunkan taraf hidup keluarga, terutama bagi anak-anak yang kehilangan dukungan finansial penuh dari orang tua. Lebih jauh, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian jangka panjang, baik bagi pasangan yang ditinggalkan maupun bagi pelaku perselingkuhan itu sendiri

D. PrinsipPrinsip Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah konsep keluarga ideal dalam Islam yang menggambarkan kondisi rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan saling menghargai antara seluruh anggota keluarga. Istilah sakinah merujuk pada

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keadaan tenang dan stabil, baik secara emosional maupun sosial. Dalam perspektif para ahli keluarga dan pemikir Islam, keluarga sakinah bukan hanya terbentuk dari ikatan pernikahan yang sah, tetapi juga dari komitmen untuk mewujudkan hubungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.⁴⁸

Keluarga sakinah dicirikan oleh kemampuan suami dan istri untuk menjalankan peran masing-masing secara seimbang, serta adanya kerja sama dalam mengelola berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual juga menjadi elemen penting dalam pembentukan keluarga sakinah.⁴⁹ Konsep ini menekankan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kepercayaan, dan komitmen antara anggota keluarga.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Keimanan dan Ketakwaan

Keimanan menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis. Suami dan istri yang memiliki ketakwaan akan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam setiap tindakan, termasuk saat mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, maupun mendidik anak.

⁴⁸ A. Qodri Azizy, *Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Islam dan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017), hlm. 11.

Ketakwaan menciptakan kesadaran bahwa setiap tindakan dalam keluarga memiliki konsekuensi moral dan spiritual.⁵⁰

2. Prinsip Tanggung Jawab dan Peran yang Jelas

Keluarga sakinah terbentuk ketika suami dan istri memahami serta melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, dan stabilitas keluarga. Istri bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarga, mengatur rumah tangga, serta memberikan kasih sayang dalam proses pengasuhan.⁵¹ Tanggung jawab yang dijalankan secara konsisten akan menciptakan keteraturan, rasa aman, dan rasa saling membutuhkan dalam rumah tangga.

3. Prinsip Komunikasi, Musyawarah, dan Kerjasama

Komunikasi yang baik menjadi salah satu fondasi utama dalam keluarga sakinah. Ketika suami dan istri mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan saling menghargai, maka potensi kesalahpahaman dapat diminimalisasi.⁵² Dalam pengambilan keputusan, prinsip musyawarah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kepentingan bersama, bukan kehendak salah satu pihak saja. Kerja sama dalam mengatasi masalah rumah tangga juga memperkuat hubungan emosional antara pasangan.

⁵⁰ Ibid., hlm. 18.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 145.

⁵² Nurul Hidayati, "Prinsip-Prinsip Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 11, No. 2 (2018): 134.

4. Prinsip Kasih Sayang dan Sikap Empati

Kasih sayang merupakan unsur yang menjaga kehangatan dalam keluarga. Sikap empati, perhatian terhadap kebutuhan pasangan, serta keramahan dalam bersikap adalah faktor penting untuk menciptakan ketentraman. Dari sudut pandang psikologi keluarga, pasangan yang saling menunjukkan kasih sayang memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dan mampu menghadapi stres rumah tangga dengan lebih baik.⁵³

5. Keadilan dan Kesetaraan dalam Rumah Tangga

Keadilan merupakan prinsip penting dalam membangun hubungan suami istri yang sehat. Keadilan mencakup pembagian peran yang proporsional, penghargaan terhadap hak masing-masing, serta tidak adanya tindakan diskriminatif dalam rumah tangga.⁵⁴ Kesetaraan tidak berarti menyamakan semua peran, tetapi memberikan ruang bagi suami dan istri untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Prinsip ini membantu mencegah dominasi berlebihan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik.

6. Prinsip Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*)

Keluarga sakinah tidak hanya dikukur dari keadaan tanpa masalah, tetapi dari kemampuan keluarga untuk menghadapi dan melewati masalah dengan cara yang sehat. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan adaptasi, dukungan emosional antar anggota, serta keterampilan mengelola

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 215.

⁵⁴ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 151.

stres.⁵⁵ Prinsip ini penting karena setiap keluarga pasti menghadapi dinamika kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, keluarga akan mampu membentuk lingkungan yang stabil, harmonis, dan mendukung perkembangan karakter generasi berikutnya. Keluarga sakinah pada akhirnya tidak hanya menghasilkan hubungan yang bahagia, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat melalui pembentukan individu-individu yang berakhlak dan bertanggung jawab.

⁵⁵ Hidayati, "Prinsip-Prinsip Pembentukan Keluarga Sakinah," hlm. 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Alasan peneliti memilih penelitian lapangan (*field research*) karena permasalahan perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial merupakan fenomena aktual yang banyak terjadi di masyarakat dan membutuhkan kajian mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara sistematis mengambil sampel data langsung dari lapangan. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan agar peneliti dapat mengamati dan menggali data secara langsung dari objek penelitian. Sumber data utama yang diperoleh di lapangan inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan pokok analisis, *sehi*.¹

B. Sifat Penelitian

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan di media sosial. Penelitian deskriptif adalah strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kejadian dan fenomena kehidupan individu dengan meminta mereka menceritakan

¹ dkk Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

pengalaman hidup mereka. Informasi yang diperoleh kemudian disusun oleh peneliti dalam bentuk kronologi deskriptif.²

C. Sumber Data

Subjek data kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata, dan bukan berbentuk angka. dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung yang mengalami kasus perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Peneliti menetapkan masyarakat sebagai informan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriterianya yaitu oerang yang bercerai yang bersangkutan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat di peroleh langsung

² Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (June 17, 2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

dari tetangga sekitar atau bisa dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan yang lainnya. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dan Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Gsg.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang dapat diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengungkap masalah secara lebih terbuka, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan atau dokumen tertulis yang digunakan

³ Gunawan, "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder," *Online*, ([Http://Www.kanalinfo. Web. Id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder. Html](http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder.html), Diakses 6 Maret 2017, 2019.

sebagai bukti. Dokumen tersebut mencatat peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi bisa berupa tulisan atau gambar dari seseorang.⁴

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk informan dan dokumen. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan penjelasan mengenai masalah yang diteliti. Data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dan disimpulkan.⁵

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga langkah yang berlangsung secara bersamaan: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data bersifat deskriptif karena sebagian besar data dalam penelitian kualitatif berbentuk narasi deskriptif. Dalam jenis penelitian ini, analisis data statistik tidak dilakukan. Analisis naratif kualitatif bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan informasi. Menurut Patilima, reduksi data adalah proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama data

⁴ Mitha Nafisatur, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN*, 2024.

⁵ Elma Sutriana dan and Rika Octaviani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," *Ina-Rxiv*, 2019.

dikumpulkan. Proses ini sudah dimulai ketika peneliti menentukan kerangka konseptual, wilayah penelitian, topik, dan teknik pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses peringkasan, pengkodean, eksplorasi tema, pembuatan kluster, dan catatan kaki. Reduksi data berlanjut hingga penelitian laporan akhir penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data, menurut Miles dan Huberman, adalah sekumpulan data yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Sebelumnya, teks naratif sering digunakan untuk penyajian data kualitatif, namun metode ini sering kali tidak terstruktur dengan baik, berulang, dan terfragmentasi, sehingga berisiko menghasilkan kesimpulan yang bias dan keliru. Penyajian data yang efektif memecah informasi kompleks menjadi unit yang lebih mudah dipahami, misalnya dalam bentuk flowchart, diagram, korelasi antar kategori, dan ringkasan singkat. Penyajian data yang baik membantu peneliti memahami situasi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika data tambahan yang dikumpulkan tidak mendukung kesimpulan tersebut. Namun, jika data tambahan yang dikumpulkan mendukung kesimpulan awal dengan informasi yang konsisten dan dapat diandalkan, maka kesimpulan tersebut dianggap valid. Temuan penelitian

adalah kesimpulan yang menunjukkan penilaian akhir berdasarkan analisis sebelumnya atau pilihan yang dibuat menggunakan penalaran deduktif atau induktif. Kesimpulan penelitian harus mempertimbangkan fokus studi, tujuan, dan kesimpulan yang telah dievaluasi. Penting diingat bahwa kesimpulan penelitian bukanlah ringkasan penelitian.⁶

⁶ Mohamad Anwar Thalib, “Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya,” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (May 11, 2022): 23–33, <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Seputih Surabaya

Kecamatan Seputih Surabaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kecamatan ini memiliki karakteristik wilayah perdesaan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Keberadaan Kecamatan Seputih Surabaya memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.¹

Sebagai wilayah yang didominasi oleh masyarakat agraris, kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Seputih Surabaya masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara geografis, Kecamatan Seputih Surabaya terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Posisi ini menjadikan kecamatan tersebut cukup strategis karena memiliki keterkaitan langsung dengan kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya.

Batas wilayah Kecamatan Seputih Surabaya secara administratif adalah sebagai berikut:

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, *Lampung Tengah dalam Angka*.

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Lampung Tengah
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan di wilayah yang sama
- c) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan sekitar
- d) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah²

Kondisi geografis wilayah sebagian besar berupa dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang cukup baik sehingga mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Wilayah Kecamatan Seputih Surabaya memiliki topografi yang relatif datar hingga sedikit bergelombang. Kondisi tersebut sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Iklim yang berlaku adalah iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang relatif stabil sepanjang tahun menjadikan wilayah ini cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya.

Penduduk Kecamatan Seputih Surabaya terdiri dari masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut tercipta dari penduduk asli dan pendatang yang menetap serta beraktivitas di wilayah ini. Sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dan bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, *Lampung Tengah dalam Angka*.

penduduk yang tergolong sedang. Pola kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.

Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Seputih Surabaya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal dan tradisi perdesaan. Kegiatan sosial seperti kerja bakti, musyawarah desa, dan kegiatan keagamaan masih rutin dilaksanakan. Budaya gotong royong menjadi salah satu kekuatan sosial yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa serta mempererat hubungan antarwarga.

Mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Seputih Surabaya adalah petani dan buruh tani. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, serta pekerja sektor informal lainnya. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap kondisi alam dan musim masih menjadi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Terhadap Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian

1. Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian

Perselingkuhan melalui media sosial merupakan fenomena sosial yang semakin sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga modern. Kemajuan teknologi informasi yang memudahkan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu telah membawa perubahan dalam pola interaksi antarindividu, termasuk interaksi antara suami dan istri dengan pihak lain

di luar perkawinan. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi medium yang membuka peluang terjadinya perselingkuhan yang berdampak serius terhadap keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden yang memiliki pengalaman langsung terkait perselingkuhan melalui media sosial, diperoleh gambaran bahwa perselingkuhan jenis ini umumnya tidak diawali dengan hubungan fisik, melainkan bermula dari komunikasi intens yang bersifat pribadi. Komunikasi tersebut secara perlahan berkembang menjadi hubungan emosional yang melampaui batas kewajaran dalam hubungan pertemanan biasa, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan.³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden memahami perselingkuhan melalui media sosial sebagai bentuk hubungan emosional atau komunikasi intens dengan lawan jenis yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa sepengetahuan pasangan sah. Responden menilai bahwa meskipun tidak terjadi pertemuan fisik, interaksi yang melibatkan ungkapan perasaan, perhatian berlebihan, serta kedekatan emosional sudah dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan.⁴

Menurut responden, perselingkuhan melalui media sosial sering kali dianggap lebih berbahaya dibandingkan perselingkuhan konvensional, karena dilakukan secara terus-menerus, bersifat rahasia, dan sulit

³ Hasil wawancara dengan Amin selaku tergugat, 10 Januari 2026

⁴ Hasil wawancara dengan Amin selaku tergugat, 10 Januari 2026

terdeteksi. Media sosial memberikan ruang privasi yang luas bagi pelaku untuk menyembunyikan hubungan tersebut, sehingga pasangan baru menyadari perselingkuhan setelah konflik rumah tangga semakin membesar.⁵

Pandangan ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, masyarakat telah mengalami pergeseran dalam memaknai perselingkuhan. Tidak lagi terbatas pada hubungan fisik semata, tetapi juga mencakup hubungan emosional dan komunikasi digital yang melanggar batas kesetiaan dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara, media sosial yang paling sering terlibat dalam peristiwa perselingkuhan adalah aplikasi percakapan instan seperti *WhatsApp*, serta platform media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Aplikasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara pribadi, termasuk melalui fitur pesan pribadi, panggilan suara, panggilan video, dan pengiriman media berupa foto maupun video.

Responden mengungkapkan bahwa komunikasi yang awalnya bersifat biasa, seperti menyapa atau menanyakan kabar, lambat laun berkembang menjadi percakapan yang lebih intens dan personal. Intensitas komunikasi inilah yang kemudian memicu keterikatan emosional antara pelaku perselingkuhan dengan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus,

⁵ Hasil wawancara dengan Amin selaku tergugat, 10 Januari 2026

komunikasi dilakukan secara rutin setiap hari, bahkan lebih sering dibandingkan komunikasi dengan pasangan sah.⁶

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai fasilitator utama terjadinya perselingkuhan, karena menyediakan akses komunikasi yang mudah, cepat, dan relatif aman dari pengawasan pasangan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perkara perceraian di pengadilan agama yang melibatkan indikasi perselingkuhan berbasis media digital.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perselingkuhan tersebut. Faktor yang paling dominan adalah kurangnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Responden menyatakan bahwa ketika komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, salah satu pihak cenderung mencari pelarian emosional melalui media sosial.⁷

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu perselingkuhan. Ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sering kali memicu pertengkaran dan ketegangan dalam rumah tangga. Kondisi ini mendorong salah satu pihak mencari kenyamanan dan perhatian dari pihak lain melalui media sosial.⁸

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Responden menilai bahwa kecanduan media sosial

⁶ Hasil wawancara dengan Amin selaku tergugat, 10 Januari 2026

⁷ Hasil wawancara dengan Mawar selaku penggugat, 15 Januari 2026

⁸ Hasil wawancara dengan Mawar selaku penggugat, 15 Januari 2026

dapat mengurangi kualitas interaksi langsung antara suami dan istri. Ketika perhatian lebih banyak tercurah pada media sosial dibandingkan pada pasangan, maka peluang terjadinya perselingkuhan semakin besar.⁹

Perselingkuhan melalui media sosial menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan keterangan responden, dampak paling nyata adalah hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Kepercayaan yang telah rusak sulit untuk dipulihkan, bahkan meskipun pelaku perselingkuhan menyatakan penyesalan.

Perselingkuhan juga memicu konflik berkepanjangan dan pertengkaran yang terus-menerus. Responden menyatakan bahwa setelah perselingkuhan diketahui, hubungan rumah tangga dipenuhi dengan kecurigaan, kecemburuan, dan emosi negatif lainnya. Kondisi ini menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak kondusif dan jauh dari nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika perselingkuhan melalui media sosial dalam kehidupan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pasangan suami istri yang pernah mengalami peristiwa tersebut, yaitu Agus dan Apri. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman empiris kedua belah pihak, baik dari perspektif suami sebagai pihak yang melakukan komunikasi dengan pihak ketiga maupun istri sebagai pihak yang

⁹ Hasil wawancara dengan Mawar selaku penggugat, 15 Januari 2026

terdampak, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor penyebab, proses terjadinya, serta dampak perselingkuhan berbasis media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, Agus mengungkapkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial yang terjadi dalam rumah tangganya berawal dari komunikasi biasa dengan seorang teman perempuan melalui Facebook. Awalnya, komunikasi tersebut hanya berupa sapaan ringan dan bertukar kabar. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan menjadi semakin intens dan berlanjut melalui aplikasi WhatsApp karena dianggap lebih privat dan nyaman untuk berkomunikasi secara personal. Intensitas komunikasi yang semakin meningkat membuat hubungan tersebut tidak lagi sebatas pertemanan biasa, melainkan berkembang menjadi kedekatan emosional.¹⁰

Agus mengakui bahwa dalam komunikasi tersebut ia sering berbagi cerita mengenai permasalahan rumah tangga dan menerima perhatian lebih dari pihak ketiga. Perhatian dan respons yang diberikan membuatnya merasa dipahami dan dihargai. Meskipun tidak pernah terjadi pertemuan fisik, Agus menyadari bahwa keterikatan emosional tersebut telah melampaui batas kewajaran dan melanggar komitmen kesetiaan dalam perkawinan. Ia menyebutkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya perselingkuhan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara dirinya dan istrinya. Pertengkaran kecil yang tidak terselesaikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Agus selaku tergugat, 20 Januari 2026

serta perasaan kurang diperhatikan membuatnya mencari pelarian emosional melalui media sosial.¹¹

Apri mengungkapkan bahwa ia mulai mencurigai adanya perubahan sikap pada suaminya, seperti menjadi lebih tertutup, sering menggunakan telepon genggam dalam waktu lama, serta tampak defensif ketika ditanya mengenai aktivitas media sosialnya. Kecurigaan tersebut terbukti ketika ia menemukan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan adanya komunikasi intens dan bersifat pribadi antara suaminya dengan perempuan lain. Percakapan tersebut berisi ungkapan perhatian, panggilan khusus, serta pembahasan masalah pribadi yang seharusnya menjadi ruang komunikasi dalam hubungan suami istri.¹²

Menurut Apri, meskipun tidak terjadi hubungan fisik, komunikasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melibatkan ungkapan perasaan sudah termasuk bentuk perselingkuhan. Ia merasa dikhianati secara emosional karena suaminya lebih terbuka kepada pihak lain dibandingkan kepadanya sebagai pasangan sah. Apri menilai bahwa media sosial memberikan ruang yang luas bagi seseorang untuk membangun kedekatan emosional tanpa diketahui pasangan, sehingga perselingkuhan menjadi lebih sulit terdeteksi pada tahap awal.¹³

Dampak dari perselingkuhan tersebut sangat signifikan terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Agus menyatakan bahwa setelah peristiwa tersebut terungkap, hubungan mereka dipenuhi pertengkaran dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Agus selaku tergugat, 20 Januari 2026

¹² Hasil wawancara dengan Apri selaku penggugat, 18 Januari 2026

¹³ Hasil wawancara dengan Apri selaku penggugat, 18 Januari 2026

kecurigaan. Sementara itu, Apri mengalami tekanan psikologis berupa stres, kecemasan, serta hilangnya rasa percaya terhadap suaminya. Kepercayaan yang telah rusak menjadi sulit untuk dipulihkan, meskipun telah dilakukan upaya permohonan maaf dan perbaikan sikap. Hubungan rumah tangga yang sebelumnya berjalan relatif stabil berubah menjadi penuh konflik dan ketegangan.¹⁴

Keduanya sepakat bahwa media sosial bukanlah penyebab utama perselingkuhan, melainkan sarana yang mempermudah terjadinya pelanggaran komitmen apabila tidak digunakan secara bijak. Faktor kurangnya komunikasi yang sehat, konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, serta penggunaan media sosial yang berlebihan menjadi kombinasi yang mendorong terjadinya perselingkuhan tersebut. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Agus dan Apri sempat mempertimbangkan perceraian, namun akhirnya memilih untuk menempuh jalur komunikasi terbuka dan konseling perkawinan sebagai upaya mempertahankan rumah tangga.

Perselingkuhan melalui media sosial juga berdampak pada kesehatan mental pasangan yang diselingkuhi, seperti stres, kecemasan, dan perasaan tidak dihargai. Dampak psikologis ini semakin memperkuat alasan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial sering kali menjadi alasan utama dalam pengajuan perceraian

¹⁴ Hasil wawancara dengan Apri selaku penggugat, 18 Januari 2026

ke pengadilan. Responden menyatakan bahwa perselingkuhan tersebut bukan hanya melukai perasaan, tetapi juga menghancurkan fondasi rumah tangga yang telah dibangun bersama.

Dalam praktiknya, perselingkuhan melalui media sosial jarang diajukan sebagai alasan tunggal. Biasanya, perselingkuhan tersebut disertai dengan alasan lain seperti pertengkaran terus-menerus, kurangnya nafkah lahir dan batin, serta pisah tempat tinggal. Namun demikian, perselingkuhan menjadi pemicu utama yang mempercepat keputusan untuk bercerai.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pada adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagai dasar perceraian.¹⁵

Pembuktian perselingkuhan melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam proses perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, bukti yang paling sering diajukan adalah tangkapan layar (*screenshot*) percakapan, foto, atau rekaman panggilan. Namun demikian, responden mengakui bahwa tidak semua bukti digital mudah dikumpulkan atau diterima oleh pengadilan.

Kesulitan utama dalam pembuktian adalah sifat bukti digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi. Selain itu, tidak semua pihak memahami prosedur hukum terkait pembuktian elektronik. Oleh karena

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

itu, dalam banyak perkara, hakim lebih menitikberatkan pada dampak perselingkuhan terhadap keharmonisan rumah tangga dibandingkan pada pembuktian detail hubungan digital tersebut.

Perselingkuhan melalui media sosial diposisikan sebagai fakta sosial yang memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan secara sempurna seperti tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara, responden menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan penggunaan media sosial secara bijak dalam kehidupan rumah tangga. Responden menyarankan agar pasangan suami istri saling terbuka mengenai aktivitas media sosial masing-masing serta menetapkan batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

Konseling perkawinan dipandang sebagai langkah preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Responden menilai bahwa dengan adanya konseling, pasangan dapat memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik secara sehat, dan memperkuat ikatan emosional dalam rumah tangga.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Terhadap Perselingkuhan Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan dalam interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Media sosial yang awalnya dimaksudkan sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial,

dalam praktiknya sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan melalui media sosial kini menjadi fenomena yang dapat memicu perselisihan, pertengkaran, dan hilangnya keharmonisan rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia, perselingkuhan baik secara nyata maupun melalui media social dipandang sebagai faktor yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga dan menjadi pertimbangan dalam perceraian.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Tindakan yang merusak kepercayaan, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga, termasuk perselingkuhan, bertentangan dengan tujuan perkawinan ini. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan formal antara suami dan istri, melainkan sebuah ikatan yang harus mewujudkan nilai-nilai kebahagiaan, ketenteraman, dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, perbuatan yang menimbulkan konflik atau merusak keharmonisan rumah tangga, meskipun dilakukan melalui media sosial, dapat menjadi faktor pertimbangan hukum dalam proses perceraian.

¹⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Dalam hal perceraian, undang-undang memberikan pedoman bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan.¹⁷ Ketentuan ini menekankan bahwa perceraian bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses hukum yang menjamin perlindungan bagi kedua pihak. Lebih lanjut, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.¹⁸ Hal ini diperkuat oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami atau istri melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman rumah tangga dan tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali.¹⁹

Fenomena perselingkuhan digital menjadi relevan dalam konteks ini karena komunikasi intens yang dilakukan melalui media sosial dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, walaupun tidak selalu berwujud hubungan fisik. Keberadaan komunikasi rahasia dengan pihak ketiga melalui aplikasi percakapan atau media sosial dapat mengurangi kepercayaan, menimbulkan kecemburuan, dan menimbulkan konflik emosional yang serius. Dalam praktik pengadilan, hakim menilai kondisi objektif rumah tangga, yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus, hilangnya rasa saling percaya, serta ketidakmampuan untuk

¹⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

¹⁸ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

mempertahankan kehidupan bersama secara harmonis. Dengan demikian, perselingkuhan digital dapat dikualifikasikan sebagai faktor hukum yang sah untuk pertimbangan perceraian, meskipun bukti tertulisnya tidak selalu tersedia.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 dapat dijadikan rujukan tambahan, karena setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang bersifat fitnah atau merugikan pihak lain.²⁰ Meski pasal ini tidak secara langsung mengatur perceraian, praktik perselingkuhan digital yang menimbulkan kerugian emosional bagi pasangan dapat masuk dalam konteks penyalahgunaan komunikasi elektronik, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan dinamika sosial modern, termasuk permasalahan keluarga yang muncul akibat media sosial.

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).²¹ Perselingkuhan, baik secara nyata maupun melalui media sosial, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan dan dapat menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi pasangan. Kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* menekankan bahwa menghindari kemudaratannya lebih utama daripada mengejar maslahatnya,

²⁰ UU ITE No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1).

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hal. 72.

sehingga mempertahankan rumah tangga yang penuh konflik dan perselingkuhan justru dapat menimbulkan mudarat lebih besar bagi kedua belah pihak.²²

Pendapat ulama, seperti Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, menyatakan bahwa apabila gugatan istri terbukti dan hakim tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, hakim dapat menjatuhkan talak ba'in sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri serta untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dalam rumah tangga.²³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai upaya terakhir, ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan upaya perdamaian tidak membuahkan hasil.

Perselingkuhan melalui media sosial memiliki karakteristik tersendiri dibanding perselingkuhan konvensional. Media sosial memungkinkan komunikasi secara rahasia, intens, dan tanpa tatap muka. Komunikasi ini menimbulkan kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pengadilan menilai dampak nyata dari komunikasi tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga sebagai pertimbangan utama, karena tujuan perceraian dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah mencegah kemudharatan yang lebih besar dan melindungi hak-hak kedua pihak.

Dalam praktik persidangan, hakim menekankan fakta objektif dan bukti hukum yang relevan, baik melalui alat bukti surat maupun

²² *Ibid, hal. 73.*

²³ *Ibid, hal. 74.*

keterangan saksi. Pertimbangan hukum pengadilan menitikberatkan pada dampak nyata terhadap rumah tangga, bukan hanya bentuk perbuatan. Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah fiqh dar'ul mafasid yang menekankan bahwa mencegah kerugian lebih utama daripada mengejar keuntungan. Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan keputusan yang berkeadilan substantif, menyesuaikan hukum positif dan hukum Islam dengan fenomena sosial kontemporer, termasuk perselingkuhan digital.

Pertimbangan hukum pengadilan menekankan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hilangnya keharmonisan dan kepercayaan, tidak adanya harapan untuk rukun kembali, serta dampak perselingkuhan baik konvensional maupun melalui media sosial terhadap kelangsungan rumah tangga. Perceraian dalam konteks ini tidak sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan upaya untuk mencegah mudarat lebih besar, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perselingkuhan melalui media sosial dalam penelitian ini terbukti menjadi faktor dominan yang merusak fondasi kesetiaan dan kepercayaan dalam perkawinan. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada hubungan fisik, melainkan berupa hubungan emosional dan komunikasi intens dengan pihak ketiga yang melampaui batas kewajaran, yang kemudian diperparah oleh faktor ekonomi dan kurangnya nafkah lahir. Dalam praktik peradilan, perselingkuhan digital ini dipandang sebagai pemicu utama hilangnya keharmonisan yang menyebabkan pasangan pisah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial telah menjadi ancaman nyata terhadap terwujudnya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Gsg telah tepat dengan menitikberatkan pada kondisi rumah tangga yang telah retak secara mendalam akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*). Majelis Hakim menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana fokus pembuktian bukan hanya pada bentuk perselingkuhannya, melainkan pada dampak hukum berupa hilangnya harapan untuk rukun kembali. Selain itu, hakim menggunakan pendekatan

fiqhiyyah dengan mengedepankan prinsip menolak kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) bagi istri, mengingat keterangan saksi-saksi telah cukup membuktikan adanya keretakan yang permanen dalam rumah tangga tersebut

B. Saran

Pasangan suami istri diharapkan dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan mengedepankan etika komunikasi serta menjaga kejujuran sebagai fondasi utama kesetiaan. Mengingat perselingkuhan digital sering kali berawal dari interaksi yang melampaui batas kewajaran, setiap pasangan perlu memperkuat komunikasi terbuka dan pemenuhan nafkah serta tanggung jawab rumah tangga secara seimbang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perselisihan yang berlarut-larut (*syiqaq*) dan meminimalkan potensi keretakan yang dapat berujung pada perceraian di pengadilan.

Lembaga keagamaan seperti KUA dan penyuluh agama disarankan untuk memperkuat materi pembinaan pranikah mengenai literasi digital dan etika berumah tangga di era teknologi guna menekan angka perceraian. Selain itu, masyarakat dan keluarga di lingkungan Kecamatan Seputih Surabaya diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan dukungan moral melalui mediasi dini bagi pasangan yang sedang berkonflik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai validitas alat bukti digital dalam perkara perceraian agar memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, and Al-Bukhārī. “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.” *Al Jami’ Al Musnad As Shahih*, 2002.
- Afifi, Tamara D., dkk. *The Impact of Divorce on Children: Different Perspectives and Common Ground*. *Family Court Review*, 56 (3), 2018.
- Ahmad Muthi uddin. “Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021.
- Amato, Paul R., dan Denise Previti. *People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment*. *Journal of Family Issues*, 24(5), 2003.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. “Ihya’ Ulumuddin Juz III.” *Dar Ibnu Hazm*, 1995.
- Amri, M. Saeful. “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial).” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1, January 12, 2020.
- Anam, Moch Khoirul, and Jumni Nelli. “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner.” *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2021.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01, July 30, 2020.
- Asy-syafi’i, Muhammad bin Idris. “Al-Umm.” *Legal Method*, 1999.
- Azhari Akmal Tarigan. *Etika Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Islam dan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V. Jakarta: Kemendikbud, 2021.
- Boyd, Danah, dan Nicole Ellison. “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.” *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13, No. 1, 2007.

- Blow, Adrian J., and Kelley Hartnett. "Infidelity In Committed Relationships Ii: A Substantive Review." *Journal of Marital and Family Therapy* 31, no. 2, April 2005.
- boyd, danah m., and Nicole B. Ellison. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication* 13, no. 1, October 2007.
- Buss, David M. "The Dangerous Passion: Why Jealousy Is as Necessary as Love and Sex: Book Review." *Archives of Sexual Behavior*, 2003.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI. "Statistik Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2024." Diakses 12 Oktober 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Cleary, Michelle. *The Seven Principles for Making Marriage Work. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- Clennett-Sirois, Laurence. "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens." *Canadian Journal of Communication* 39, no. 4, November 21, 2014.
- Desminar, Desminar, Asasriwarni Asasriwarni, and Ikhwan Ikhwan. "Media Sosial Sebagai Faktor Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 2022.
- Elma Sutriana dan, and Rika Octaviani. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data." *Ina-Rxiv*, 2019.
- Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1, July 9, 2019.
- Fitriani, Ucian, and A. "Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga." ... (*Journal of Islamic Guidance and Counseling ...*, 2020).
- Griffith, Malcolm, Earl Seidman, and Marshall McLuhan. "Understanding Media: The Extensions of Man." *College Composition and Communication* 19, no. 1, February 1968.
- Glass, Shirley P., dan Thomas J. Wright. *Justifications for Extramarital Relationships: The Association Between Attitudes, Behaviors, and Gender.* *Journal of Sex Research*, 24, 3.
- Gunawan. "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder." *Online*, ([Http://Www.kanalinfo. Web. Id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder. Html](http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder.html), Diakses 6 Maret 2017, 2019).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Hanif, Hamdan Arief, and Nailah Hikmatal Ulya. "Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi." *Jcrs (Journal of Community Research and Service)*, 2023.
- Hidayati, Nurul. "Prinsip-Prinsip Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 11, No. 2 (2018): 130–140.
- Ides, Stefanus, Dessy Clarisa, and Fulgensius Surianto. "Hubungan Tingkat Penggunaan Media Sosial, Intensitas Penggunaan Media Sosial Dengan Interaksi Sosial Pada Remaja Di SMK X Jakarta." *I Care Jurnal Keperawatan STIKes Panti Rapih*, 2022.
- Ismail, Sirajuddin. "Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Study Tentang Talak, Cerai Dan Poligami Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono)." *Al-Qalam*, 2018.
- Kahar Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1, July 6, 2022.
- Kamila, Maulida Zahra. "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2, September 30, 2022.
- Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons*, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017.
- Kurahman, Taufik. "Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd: Analisis Hadis-Hadis Perceraian." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1, June 29, 2021.
- Lang, Jun, and Zhuo Jing-Schmidt. "Gendered Social Address in China's Convergence Culture: The Case of Meinü (Beautiful Woman)." *China Information*, 2023.
- Mawardin, Mawardin, and Farid Farid. "Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2023.
- Misran, Misran. "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2021.
- Mitha nafisatur. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 2024.

- Miza Nina Adlini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.
- Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam." *Tafaqquh : Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 2016.
- Muhammad Shohib, and Kholifatus Sa'diyah. "Kriteria Sukses Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 2, no. 1, April 30, 2023.
- Muise, Amy, Emily Christofides, and Serge Desmarais. "More Information than You Ever Wanted: Does Facebook Bring Out the Green-Eyed Monster of Jealousy?" *CyberPsychology & Behavior* 12, no. 4, August 2009.
- Mulyani, Maulidia. "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri Dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *AL-HUKAMA'* 9, no. 2, December 17, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 79.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Novianti. "Dampak Perselingkuhan Dunia Maya terhadap Hubungan Suami Istri." *Jurnal Psikologi dan Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2021): 99–110.
- Olson, David H., dan John DeFrain. *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill, 2006.
- Putra Perssela, Rangga, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadiani. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Jimakukerta)* 2, no. 3, December 30, 2022.
- Rahmawati, Dini. "Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Hubungan Suami Istri." *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Ramadhan, Sahrul, Agustinus Hedewata, and Husni Kusuma Dinata. "Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jho Jurnal Hukum Online*, 2023.
- Ramli, Nafisah Binti. "Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufasir." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1, June 30, 2016.

- Rasyidah, and S Rahayu. "Studi Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 2019.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam." *At-Taqaddum*, 2017.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1, June 17, 2021
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Salsabila, Califta Aria, Sumarwoto Sumarwoto, and Putri Maha Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, July 6, 2022.
- Siti Nurjanah. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023): 55–68.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: Suatu Pengantar." *Journal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2013.
- Sohrah, Sohrah. "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2, March 4, 2020.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1, May 11, 2022.
- "The State of Affairs. Rethinking Infidelity." *Zeitschrift Für Sexualforschung* 33, no. 01, March 12, 2020.
- Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh. Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2, October 14, 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yuhasnibar, Yuhasnibar, and Risna Wati. "The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi's in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Žarī'ah Theory." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2, December 30, 2023.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 7060.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0444/In.28.2/D1/PP.00.9/6/2025

Metro, 26 Juni 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Cindy Puspita Dewi
NPM : 2002010004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS
PERSELINGKUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA PADA
PERKAWINAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

E. Wawancara

LEMBAR WAWANCARA

Nama Responden :
Usia : 25 thn
Jenis Kelamin : perempuan
Profesi / Status : sudah menikah
Domisili : Seputih Surabaya
Tanggal Wawancara :

A. Identifikasi dan Pengalaman Perselingkuhan Melalui Media Sosial

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami arti perselingkuhan melalui media sosial dalam kehidupan rumah tangga?
2. Media sosial apa yang terlibat dalam peristiwa perselingkuhan tersebut (misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, atau lainnya)?
3. Bentuk interaksi apa saja yang terjadi hingga Bapak/Ibu menganggapnya sebagai perselingkuhan (misalnya chat intens, panggilan video, pengiriman foto, atau ungkapan perasaan)?
4. Sejak kapan perselingkuhan melalui media sosial tersebut mulai terjadi?

B. Faktor Penyebab Perselingkuhan

3. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendorong terjadinya perselingkuhan melalui media sosial?
4. Apakah kondisi rumah tangga sebelumnya (komunikasi, ekonomi, perhatian pasangan) turut memengaruhi terjadinya perselingkuhan?
5. Apakah penggunaan media sosial yang berlebihan berperan dalam memperburuk hubungan suami istri? Jelaskan.

C. Dampak Perselingkuhan terhadap Rumah Tangga

1. Bagaimana dampak perselingkuhan melalui media sosial tersebut terhadap hubungan rumah tangga Bapak/Ibu?

2. Apakah perselingkuhan ini menimbulkan konflik berkepanjangan, pertengkaran, atau hilangnya kepercayaan?
3. Bagaimana reaksi pasangan Bapak/Ibu ketika mengetahui perselingkuhan tersebut?

D. Proses Perceraian dan Pembuktian

1. Apakah perselingkuhan melalui media sosial tersebut menjadi alasan utama dalam pengajuan perceraian?
2. Bukti apa saja yang dimiliki atau diajukan terkait perselingkuhan tersebut (misalnya tangkapan layar chat, foto, atau rekaman)?
3. Apakah terdapat kesulitan dalam mengumpulkan atau menunjukkan bukti perselingkuhan melalui media sosial?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah bukti digital tersebut cukup kuat untuk menunjukkan terjadinya perselingkuhan?


E. Evaluasi dan Saran

1. Apa saran Bapak/Ibu bagi pasangan suami istri agar terhindar dari perselingkuhan melalui media sosial?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menggunakan media sosial secara sehat dalam kehidupan rumah tangga?
3. Apakah konseling atau komunikasi terbuka menurut Bapak/Ibu penting untuk mencegah konflik rumah tangga?

F. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data, catatan, maupun bukti visual yang berkaitan dengan proses penelitian, seperti salinan atau kutipan putusan pengadilan, data perkara perceraian yang terkait dengan perselingkuhan melalui media sosial, profil Pengadilan Agama di Desa Seputih Surabaya, serta catatan pendukung lainnya dari instansi terkait. Dokumentasi juga dapat berupa foto kegiatan penelitian, wawancara, maupun bukti administratif yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian.

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001.

Metro, 20 Desember 2025
Mahasiswa peneliti



Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004

OUTLINE

PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Perselingkuhan
 - 1. Pengertian Perselingkuhan
 - 2. Faktor-Faktor Perselingkuhan
 - 3. Dampak Buruk Perselingkuhan
- B. Media Sosial
 - 1. Pengertian Media Sosial
 - 2. Jenis-Jenis Media Sosial
- C. Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian

2. Dasar Hukum Perceraian
3. Jenis-Jenis Perceraian
4. Dampak Perceraian

D. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah

BAB III METODE PENELITIAN

- a) Jenis dan Sifat Penelitian
- b) Sumber Data
- c) Teknik Pengumpulan Data
- d) Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Terhadap Perselingkuhan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001.

Metro, 20 Desember 2025
Mahasiswa peneliti



Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004

Nomor : B-0447/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala kampung Mataram Ilir
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0446/In.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 22 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : **CINDI PUSPITA DEWI**
NPM : 2002010004
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala kampung Mataram Ilir
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan
mengadakan research/survey di KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, dalam
rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan
judul "PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP, M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0056/In.28/J/TL.01/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa DESA MATARAM ILIR
KEC. SEPUTIH SURABAYA KAB.
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Desa DESA MATARAM ILIR KEC. SEPUTIH SURABAYA KAB. LAMPUNG TENGAH berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **CINDI PUSPITA DEWI**
NPM : 2002010004
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI
KASUS PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN
DAMPAKNYA PADA PERKAWINAN

untuk melakukan prasurvey di DESA MATARAM ILIR KEC. SEPUTIH SURABAYA KAB. LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala Desa DESA MATARAM ILIR KEC. SEPUTIH SURABAYA KAB. LAMPUNG TENGAH untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 September 2025
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
KAMPUNG MATARAM ILIR
Jalan Tambak Boyo No. 01 Mataram Ilir Kode Pos : 34158

Mataram Ilir, 29 September 2025

Nomor : 145/141/18.02.12.2010/2025
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Izin Prasurvey

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di_

Tempat

Dengan Hormat

Menindak Lanjuti Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor: B-0056/In.28/J/TL.01/09/2025 Tanggal 11 September 2025 Perihal Izin Prasurvey, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Prasurvey di wilayah kerja Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung kepada:

Nama : **CINDI PUSPITA DEWI**

NPM : 2002010004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Perselingkuhan Melalui Media Sosial Dan Dampaknya Pada Perkawinan

Demikian surat ini kami sampaikan atas perkenannya di ucapkan terima kasih.

A/N KEPALA KAMPUNG MATARAM ILIR
SEKRETARIS KAMPUNG

AHMAD MADA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-126/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CINDI PUSPITA DEWI
NPM : 2002010004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
2.
Judul : PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Februari 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1004/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CINDI PUSPITA DEWI
NPM : 2002010004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002010004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NP: 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouisu.ac.id, email: iaimetro@metrouisu.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Puspita Dewi
NPM : 2002010004

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/01 26	1. Pengantian abjad di bab 4 2. Penambahan sub bab di bab 4. dan minimal bab 4 15 halaman.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyon Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.uinmetro-lampung.ac.id, email: info@uinmetro-lampung.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Puspita Dewi
NPM : 2002010004

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/26 /01	Perbaikan penomoran	

Dosen Pembimbing,

Dr. Rryan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.uin-siwolampung.ac.id, email: info@uin-siwolampung.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Puspita Dewi
NPM : 2002010004

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/2026 /4	pebaruan kesimpulan	
	Kamis /2026 /5	Revisi Munawar	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Cindy Puspita Dewi
NPM. 2002010004

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Amin



Wawancara Ibu Mawar



Wawancara Ibu Apri



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Cindi Puspita Dewi lahir di Bumi Nabung Utara pada tanggal 15 juni 2002 alamat tempat tinggal di Desa Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti adalah anak perempuan dari pasangan bapak Bukhori dan ibu Sri Widarti. Peneliti merupakan anak Pertama dari dua bersaudara awal pendidikan peneliti dari SDN 5 Bumi Nabung Utara pada tahun 2008-2014 dan kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Roudlotus shidiqqi dan lulus tahun 2014-2017, Peneliti kemudian melanjutkan ke MA Roudlotus shidiqqi dan lulus pada tahun 2017-2020. Setelah lulus dari sekolah menengah, peneliti memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Jusila . Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga UIN Jusila pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi eksternal kampus. Di eksternal kampus, penulis aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjabat sebagai anggota.